



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 600.2/130 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA,  
SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka keberlanjutan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di wilayah Kabupaten Sukoharjo perlu dilakukan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas dari Pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan, perlu dibentuk Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan;
  - c. bahwa Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 600.2/77 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan, tetapi karena terdapat perubahan keanggotaan maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 600.2/77 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 287);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 301);

13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 66 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 18);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

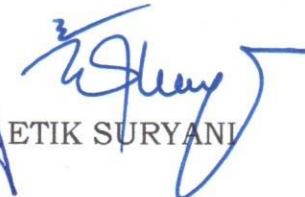
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas yang dibangun oleh pengembang secara berkala;
  - b. menyusun jadwal kerja tim dan instrumen penilaian prasarana, sarana dan utilitas yang dibangun oleh pengembang;
  - c. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas yang dibangun oleh pengembang;
  - d. melakukan penilaian terhadap :
    1. kebenaran atau penyimpangan antara prasarana, sarana dan utilitas yang telah ditetapkan dalam rencana tapak dengan kenyataan di lapangan; dan
    2. kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.
  - e. menyusun Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan;
  - f. menyusun Berita Acara Serah Terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan;
  - g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas; dan
  - h. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana dan utilitas secara berkala kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 600.2/77 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 13 JANUARI 2025

BUPATI SUKOHARJO,

  
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim  
kepada Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo  
Nomor : 600.2/130 TAHUN 2025  
Tanggal : 13 JANUARI 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA,  
SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

| NO  | NAMA/NIP/JABATAN                                                                                                                                                          | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                         | 3                      | 4                                               |
| 1.  | Bupati Sukoharjo                                                                                                                                                          | Pengarah I             | Memberikan arahan, nasehat dan petunjuk         |
| 2.  | Wakil Bupati Sukoharjo                                                                                                                                                    | Pengarah II            | Memberikan arahan, nasehat dan petunjuk         |
| 3.  | Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                                                                     | Ketua                  | Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan |
| 4.  | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                                | Wakil Ketua            | Bertanggung jawab membantu tugas-tugas ketua    |
| 5.  | Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo                                                                                                         | Sekretaris             | Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan     |
| 6.  | Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo                                                         | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya        |
| 7.  | Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo                                                                                  | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya        |
| 8.  | Mursito, S.T.<br>NIP. 19821105 200903 1 003<br>Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo               | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya        |
| 9.  | Suranto, S.T.<br>NIP. 19821101 200501 1 008<br>Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo               | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya        |
| 10. | Hadinar Rizky Mitayani, S.T.<br>NIP. 19950620 201902 2 002<br>Teknik Tata Bangunan Perumahan Ahli Pertama pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya        |

| NO  | NAMA/NIP/JABATAN                                                                                                                                                       | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| 11. | Sugiarto, S.T.<br>NIP. 19860325 201902 1 002<br>Teknik Tata Bangunan Perumahan Ahli<br>Pertama pada Dinas Perumahan dan<br>Kawasan Permukiman Kabupaten<br>Sukoharjo   | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya |
| 12. | Endah Setyowati, S.E.<br>NIP. 19821101 200801 2 005<br>Pengadministrasi Perkantoran pada<br>Dinas Perumahan dan Kawasan<br>Permukiman Kabupaten Sukoharjo              | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya |
| 13. | Arif Basuki<br>NIP. 19820620 200801 1 007<br>Operator Layanan Operasional pada<br>Dinas Perumahan dan Kawasan<br>Permukiman Kabupaten Sukoharjo                        | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya |
| 14. | Moko Indriyanto, S.E.<br>NIP. 19701110 200604 1 012<br>Pengolah Data dan Informasi pada Dinas<br>Perumahan dan Kawasan Permukiman<br>Kabupaten Sukoharjo               | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya |
| 15. | Dwi Wahyuni, S.H.<br>NIP. 19820620 200903 2 006<br>Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian<br>Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten<br>Sukoharjo                             | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya |
| 16. | Slamet Rujito, S.IP., M.Si<br>NIP. 19740901 199403 1 004<br>Perencana Ahli Muda pada Badan<br>Perencanaan Pembangunan, Riset dan<br>Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya |
| 17. | Eko Sulistyo, S.E.<br>NIP. 19790529 200901 1 003<br>Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan<br>Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan<br>Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo    | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya |
| 18. | Camat yang terkait                                                                                                                                                     | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya |
| 19. | Lurah/Kepala Desa yang terkait                                                                                                                                         | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya |

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI